

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Untuk menjamin kepentingan lembaga keuangan terhadap kredit yang diberikan, maka lembaga keuangan harus menerapkan suatu sistem pengawasan yang meliputi prosedur pemberian kredit sampai dengan pengawasan lanjutan setelah kredit diterima nasabah. Untuk melengkapi pengawasannya sehubungan dengan fasilitas kredit yang telah diberikan, lembaga keuangan meminta pihak nasabah untuk menyampaikan laporan – laporan yang diperlukan secara periodeik tentang perkembangan usahanya, khususnya mengenai sektor yang dibiayai sehingga dengan demikian lembaga keuangan selalu dapat mengikuti dan mengawasi perkembangan usaha dari nasabah.

Dalam bidang usaha perkreditan, bank tidak lepas dari resiko yang dihadapi yaitu ketidak pastian keadaan masalah dimasa akan datang yang dapat berupa resiko kemacetan (credit risk) dan resiko likuiditas (liquiditas risk). Resiko kemacetan adalah resiko sebagai akibat tidak dapat dilunasinya fasilitas kredit atau macetnya piutang bank, sedangkan resiko likuiditas adalah resiko yang terkait langsung dengan macetnya kredit yang bersumber dari para deposan.

Sejalan dengan ditariknya dana-dana oleh pihak ke tiga atau deposan itu sendiri yang diantaranya berupa simpanan dan tabungan. Dari uraian diatas maka resiko dalam pemberian kredit yang akan dihadapi tidak terhindari. Oleh sebab itu bank dituntut untuk berani dan mampu mengendalikan resiko tersebut, disamping melakukan serangkaian langkah langkah yang ditempuh untuk memperkecil resiko kredit macet dengan cara menetapkan standar penilaian yang ketat dan sangat selektif, melakukan diversifikasi (spending) dalam portabel kreditnya, membatasi jumlah kredit agar tidak tertumpu kepada seorang debitur saja, melakukan pembinaan dan pengawasan kredit serta pengembangan cara-cara penarikan kredit.

Hal diatas menunjukkan bahwa langkah penilaian kredit merupakan salah satu aspek dari serangkaian kesatuan kegiatan perkreditan, sehingga merupakan suatu langkah yang sangat penting dan strategis dalam menentukan mutu kredit. Kegiatan penilaian kredit adalah kegiatan yang sangat berarti bila dilakukan secara selektif berdasarkan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat mencegah dan mengurangi resiko kemacetan kredit yang mungkin timbul.

Penilaian dalam pemberian kredit bertujuan untuk mencapai suatu portofolio kredit yang sehat yang menjadi jaminan dalam pemberian kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan periajiannya. Jaminan ini diperoleh melalui penelitian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.